



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 116/ 1756 /301/2022
NOMOR : 24.1.21/UN32.3/KS/2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh (27) bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. JONI WAHYUHADI, dr.,
Sp.BS(K)** : Direktur RSUD Dr. Soetomo, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2611/204/2018 tanggal 29 November 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo, berkedudukan di Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

**II. Prof. Dr. Hadi Suwono,
M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.25/UN32/KP/2018, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) RSUD Dr. Soetomo merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai fungsi melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkedudukan di wilayah Jawa Timur dan rujukan dari Indonesia Timur.
- (2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah pengelola pendidikan tinggi Universitas Negeri Malang
- (3) Kegiatan Pendidikan adalah proses transfer Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sikap dan ketrampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
- (4) Pembimbing Klinik/*Clinical Instructure* (CI) adalah seseorang yang melaksanakan bimbingan pembelajaran praktik klinik dalam bentuk tindakan edukatif untuk memberikan pengalaman nyata dan membantu mahasiswa secara optimal agar mereka dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- (5) Peserta didik adalah Mahasiswa Program Studi Bioteknologi yang terdaftar dan belajar pada Program Studi Bioteknologi
- (6) Praktek Kerja Lapangan adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dimana mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2
PERAN DAN FUNGSI

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan dan merupakan komponen dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.
- (2) PIHAK KEDUA sebagai pengelola pendidikan tenaga kesehatan, merupakan Institusi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah PIHAK KEDUA akan menempatkan peserta didiknya di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan/arahan kepada Peserta Didik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Bioteknologi
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kesehatan;

- c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang Bioteknologi, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM Para Pihak;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
- g. Meningkatkan keterampilan dan pengabdian Peserta Didik.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama dalam hal ini adalah melaksanakan pendidikan Praktek Kerja Lapangan. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi :
 - a. Pengalaman belajar bagi Mahasiswa program studi Bioteknologi dengan jumlah maksimal 5 mahasiswa.
 - b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa.
2. PARA PIHAK bersepakat dalam perjanjian kerjasama ini dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada institusi masing-masing pihak.
3. Di bidang pelayanan kesehatan, PARA PIHAK mengusahakan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dijalankan bersama-sama atau diusahakan agar dapat saling membantu.
4. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan kesehatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

- 1) Berhak melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan sedangkan kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan akan diatur tersendiri sesuai dengan manfaat atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Berhak menentukan jadwal dan tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.
- 3) Berhak memberikan pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku serta kompetensi yang dimiliki.
- 4) Berhak menentukan tata tertib dan aturan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

- 5) Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan per-mahasiswa.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1) Berkewajiban melaksanakan seleksi atau uji kompetensi baik secara tertulis maupun skill yang dilakukan sebelum mahasiswa mengikuti Praktek Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA.
- 2) Berkewajiban memberikan bantuan tentang fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
- 3) Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana terkait Praktek Kerja Lapangan dan para pengajar sesuai kompetensinya.
- 4) Berkewajiban melaksanakan orientasi dan pembekalan mengenai RSUD Dr. Soetomo.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- 1) Berhak menerima bantuan fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
- 2) Berhak melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan yang dimaksud dalam hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
- 3) Berhak memanfaatkan sarana dan prasarana yang akan digunakan Praktek Kerja Lapangan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Berkewajiban mengikuti uji seleksi baik secara tertulis maupun skill dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 2) Berkewajiban menyusun jadwal bersama sama dengan PIHAK PERTAMA tentang tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.
- 3) Berkewajiban melakukan pembayaran atas praktek klinik di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan tarif Praktek Kerja Lapangan yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo.
- 4) Berkewajiban mengikuti pembekalan atau orientasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5) Berkewajiban mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 6) Berkewajiban melakukan teguran lisan dan/atau tertulis kepada peserta didiknya yang ditugaskan jika terbukti terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 6
PENYELENGGARAAN

- (1) Penyelenggaraan Praktek kerja lapangan dan pengalaman belajar serta bentuk pendidikan lainnya dalam kerja sama ini, pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh fasilitator/pembimbing.
- (2) Tata laksana pendidikan dan bentuk latihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan Praktek Kerja Lapangan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dengan menggunakan tenaga dan sarana yang tersedia di PARA PIHAK diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan yang menyangkut PARA PIHAK dalam kegiatan pelayanan kesehatan akan diatur tersendiri sesuai persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Berhak menolak tugas diluar kewenangan dan/atau kompetensinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan dibebankan kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA.
- (2) Besarnya biaya yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang didalamnya termasuk jasa pembimbing atau *Clinical Instruktur* dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening RSUD Dr. Soetomo dengan nomor rekening Bank Jatim 0321004725 A/N Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Dr. Soetomo
- (4) PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi resmi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterima dari Mahasiswa PIHAK KEDUA
- (5) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukannya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 sampai tanggal 27 bulan Januari tahun 2024

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak PARA PIHAK, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- a. PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. Soetomo
Bidang Diklat
Jl. Mayjend. Prof Moestopo 6-8
Surabaya Jawa Timur
Fax. 031-5501066
Telp.031-5501068-5501070
[E-Mail:diklatrsds@yahoo.co.id](mailto:diklatrsds@yahoo.co.id)
- b. PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5
Malang, Jawa Timur
Fax : 0341-562180
Telp : 0341-551312, psw 251

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal- hal diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Force Majeure.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami force majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin,

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk meminta bantuan Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mediator.
- (3) Hasil musyawarah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersifat final dan mengikat.

Pasal 12

PEMBATALAN

- (1) PARA PIHAK dapat mengakiri perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak melanggar ketentuan isi perjanjian
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian jika menurut evaluasi atau penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi.
- (3) PARA PIHAK yang akan membatalkan perjanjian wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainya terkait dengan pengakhiran perjanjian dimaksud beserta alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (5) Pengakiran perjanjian tidak melepaskan PARA PIHAK dari segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini sebelum pengakhiran perjanjiannya.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum masa berlakunya selesai, PARA PIHAK harus menandatangani perjanjian pengakhiran secara tertulis.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam suatu Addendum yang disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA
DIREKTUR



Dr. JONI WAHYUHADI, dr., Sp.BS(K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19640620 199003 1 007

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 19670515 199103 1 007

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	